SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN RESOR DALAM PENERTIBAN UNJUK RASA DI KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Risky Riswari
NPP. 33.0984
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: riskyriswari@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab. SH, MH
Email: bpkabdulwahab@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Public demonstrations are a form of expressing community aspirations protected by law; however, their implementation can potentially disrupt public order if not managed properly. Therefore, effective synergy between public order and security agencies is needed to maintain a conducive situation.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the synergy between the Civil Service Police Unit and the Regional Police in managing public demonstrations in Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation.* ***Result:*** *The results show that the synergy between the Civil Service Police Unit and the Konawe Regional Police is manifested through joint security operations during demonstrations, task division based on the level of escalation, and intensive coordination before and during the activities. In peaceful situations, the Civil Service Police Unit is responsible for maintaining public order and escorting demonstrators, while the Regional Police take the main role when the situation escalates. In addition, both institutions apply persuasive and humane approaches through negotiation, public appeals, and the involvement of personnel with cultural closeness to the demonstrators. This synergy is supported by effective communication, structured coordination, and a shared vision in maintaining regional stability.* ***Conclusion:*** *The study indicates that cooperation between the two institutions is a strategic step in preserving public order while ensuring the community's freedom to express aspirations in an orderly and peaceful manner.*
Keywords: *Demonstrations, Konawe Regency, Law Enforcement, Konawe Resort Police, Satpol PP, Synergy*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaannya berpotensi mengganggu ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara aparat penegak ketertiban dan keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. **Tujuan:** Bertujuan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe diwujudkan melalui pengamanan bersama dalam setiap

aksi unjuk rasa, pembagian tugas berdasarkan tingkat eskalasi situasi, serta koordinasi intensif sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Pada situasi kondusif, Satpol PP berperan dalam pengaturan ketertiban umum dan pengawalan massa, sedangkan Polres mengambil peran utama ketika situasi meningkat. Selain itu, kedua institusi menerapkan pendekatan persuasif dan humanis melalui negosiasi, pemberian imbauan, dan pemanfaatan kedekatan kultural dengan massa. Sinergitas tersebut didukung oleh komunikasi yang baik, koordinasi terstruktur, dan kesamaan visi dalam menjaga stabilitas daerah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Satpol PP dan Polres Konawe menjadi langkah strategis dalam menjaga ketertiban umum serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
Kata kunci: Unjuk Rasa, Kabupaten Konawe, Penertiban, Polres Konawe, Satpol PP, Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia internasional telah mengatur pentingnya perdamaian sebagai hak yang melekat pada setiap individu melalui Universal Declaration of Human Rights PBB yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa pembatasan (Wyne et al., 2024). Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan ciri utama negara demokrasi, dan Indonesia menjunjung tinggi nilai tersebut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Aryaduta & Indrayati, 2025). Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan (Setiawan et al., 2021). Kritik berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara (Pasaribu et al., 2025). Perbedaan pendapat dalam demokrasi dapat diwujudkan melalui unjuk rasa sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat (Akdemart et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, aksi unjuk rasa sering berkembang menjadi kerusuhan dan tindakan anarkis akibat faktor internal maupun eksternal demonstran. Jika tidak ditangani dengan baik, aksi tersebut dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, terganggunya transportasi, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Bentrokan dengan aparat keamanan juga berpotensi memicu pembakaran, penyanderaan, dan perusakan fasilitas umum sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Saputra, 2019).

Secara nasional, tren unjuk rasa tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data Kemendagri mencatat sejak 25 Agustus 2025 terdapat 112 aksi demonstrasi di 33 provinsi, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah aksi terbanyak sebanyak 20 kali, disusul DKI Jakarta 9 aksi, Jawa Timur 7 aksi, dan Jawa Barat 6 aksi (Ridwan, 2025). LBH-YLBHI mencatat pada 25–31 Agustus 2025 sebanyak 3.337 orang ditangkap, 1.042 orang mengalami luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia akibat aksi demonstrasi (CNN Indonesia, 2025). Data ini menunjukkan pentingnya standar pengamanan aksi yang tetap menghormati hak asasi manusia.

Kasus unjuk rasa juga sering terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan berbagai isu seperti konflik lahan, tuntutan kepegawaian, dugaan maladministrasi RSUD Konawe, hingga persoalan industri tambang nikel (Attamimi, 2024). Selain itu, aksi masyarakat terkait pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang serta penutupan aktivitas pertambangan menunjukkan tingginya dinamika sosial di daerah tersebut (Denisah, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi Satpol PP dan Polres dalam menjaga ketertiban umum.

Data Satpol PP Kabupaten Konawe menunjukkan peningkatan aksi unjuk rasa dari tahun ke tahun. Tahun 2023 tercatat 30 aksi dengan total massa ±2.875 orang, meningkat pada tahun 2024 menjadi 36 aksi dengan total massa ±3.825 orang. Hingga September 2025 tercatat 29 aksi dengan estimasi massa ±3.330 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Konawe memiliki intensitas aksi massa yang tinggi dan berlangsung hampir setiap bulan. Belum optimalnya peran Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Perda dan menjaga keamanan lingkungan perkantoran menyebabkan penertiban unjuk rasa belum berjalan efektif. Keterbatasan personel, minimnya anggaran operasional, serta kurang memadainya sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pengamanan demonstrasi, khususnya di area perkantoran pemerintah.

Penanganan unjuk rasa di Konawe melibatkan Satpol PP dan Polres Konawe. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polres melaksanakan pengamanan demonstrasi agar tidak melanggar hukum dan mengganggu ketenteraman masyarakat (TBNews, 2021). Kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi berdampak pada aktivitas ekonomi, layanan publik, serta stabilitas sosial masyarakat (Hukmana, 2025). Penelitian Aziz et al. (2023) juga menyebutkan bahwa sinergitas aparat yang buruk dapat memperparah dampak negatif demonstrasi.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 juga mengatur SOP Satpol PP yang mencakup deteksi dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Polri memiliki kewajiban melindungi HAM, menegakkan legalitas, menghormati asas praduga tidak bersalah, dan melaksanakan pengamanan dalam penyampaian pendapat di muka umum (Arnapi et al., 2024). Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, serta kurangnya sarana pendukung seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi (Eviany et al., 2025). Di sisi lain, Perda Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Unaaha belum secara spesifik mengatur ketertiban umum dalam kegiatan unjuk rasa, sehingga masih sering terjadi penutupan jalan, pembakaran ban, dan tindakan anarkis yang mengganggu kepentingan publik.

Penertiban unjuk rasa membutuhkan sinergi optimal antara Satpol PP dan Polri guna menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Tren peningkatan aksi unjuk rasa di Konawe pada 2023–2025 menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan dinamika sosial-politik yang terus berlangsung. Oleh karena itu, penelitian mengenai sinergitas Satpol PP dan Polres penting dilakukan karena kerja sama yang tidak optimal berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial di daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan meningkatnya intensitas aksi unjuk rasa di Kabupaten Konawe yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial daerah. Data Satpol PP Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa jumlah aksi unjuk rasa terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, dengan berbagai isu yang melatarbelakanginya, mulai dari konflik lahan, tuntutan tenaga honorer, persoalan pelayanan publik, hingga dampak aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Konawe, dalam menjaga keamanan sekaligus menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Di sisi lain, keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran

operasional, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga menyebabkan pelaksanaan penertiban unjuk rasa sering menghadapi hambatan di lapangan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Unaaha belum secara spesifik mengatur mekanisme penanganan unjuk rasa, sehingga dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran ketertiban umum seperti penutupan jalan, pembakaran ban, hingga tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kewenangan Satpol PP dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum, perbedaan kewenangan aparat, maupun peran masing-masing institusi dalam penanganan unjuk rasa, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas operasional Satpol PP dan Polres dalam penertiban unjuk rasa pada konteks daerah dengan intensitas aksi massa yang tinggi seperti Kabupaten Konawe. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif kewenangan, tumpang tindih tugas, ataupun peran institusional secara umum, sedangkan kajian mengenai pola komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, hambatan sinergitas, serta upaya bersama antara Satpol PP dan Polres dalam menangani aksi unjuk rasa secara langsung di lapangan masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bentuk sinergitas Satpol PP dan Kepolisian Resor Konawe dalam penertiban unjuk rasa guna menciptakan ketertiban umum dan menjaga stabilitas keamanan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat intensitas aksi unjuk rasa di Kabupaten Konawe terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, stabilitas sosial, serta pelayanan publik apabila tidak ditangani secara tepat. Kondisi tersebut diperkuat dengan berbagai aksi massa yang berkaitan dengan konflik lahan, tuntutan kebijakan pemerintah daerah, persoalan tenaga honorer, hingga konflik industri pertambangan yang beberapa di antaranya berujung pada tindakan anarkis, penutupan jalan, dan kerusakan fasilitas umum. Dalam situasi demikian, sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor menjadi faktor penting untuk menjamin pelaksanaan unjuk rasa tetap berjalan secara tertib, aman, dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini juga penting sebagai dasar empiris dalam memahami pola koordinasi, pembagian tugas, komunikasi, serta hambatan yang dihadapi Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan strategi penanganan aksi massa yang lebih efektif, humanis, dan terintegrasi.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami efektivitas kerja sama antarinstansi dalam penanganan unjuk rasa di Kabupaten Konawe. Akibatnya, pola koordinasi yang belum optimal, keterbatasan personel dan sarana, serta potensi tumpang tindih kewenangan dapat terus terjadi tanpa adanya solusi yang tepat. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan penanganan aksi massa yang kurang efektif, meningkatnya potensi konflik antara aparat dan masyarakat, terganggunya stabilitas keamanan daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum secara adil dan profesional.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas sinergitas aparat penegak ketertiban umum, kewenangan Satpol PP, serta penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat keamanan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ketertiban umum dan penanganan

demonstrasi memiliki variasi fokus, metode, dan pendekatan yang berbeda. Rosadi dan Putra mengkaji sinergitas kewenangan Satpol PP dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada koordinasi kelembagaan dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Agam (Rosadi & Putra, 2025). Suhartanto dkk. meneliti perbedaan kewenangan Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, yang menitikberatkan pada potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua institusi (Suhartanto et al., 2021). Aziz, Husen, dan Arifin meneliti kewenangan Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada kesesuaian tindakan Satpol PP terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aziz et al., 2022).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Effendy yang membahas peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara lapangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan negosiasi dalam menangani unjuk rasa dan kerusuhan massa (Effendy, 2020). Selanjutnya, Ananda dan Natsir meneliti peran Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa menggunakan metode yuridis sosiologis dengan fokus pada kewenangan Polri dalam pengamanan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ananda & Natsir, 2020). Selain itu, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa sinergitas aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, pembagian kewenangan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ketertiban umum dan penanganan unjuk rasa memerlukan kerja sama yang baik antara Satpol PP dan Kepolisian. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis maupun empiris untuk menganalisis hubungan kelembagaan antar aparat keamanan. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih lebih banyak membahas aspek kewenangan dan peran institusi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sinergitas operasional Satpol PP dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terkait pola koordinasi, komunikasi, dan kerja sama aparat dalam menjaga ketertiban umum pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus meneliti sinergitas operasional antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya belum banyak dikaji pada konteks daerah dengan intensitas aksi demonstrasi yang tinggi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta industri pertambangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Otong Rosadi dan Ilham Putra (2025) yang lebih menitikberatkan pada sinergitas kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum secara umum, serta berbeda dengan penelitian Tri Suhartanto dkk. (2021) yang hanya membahas perbedaan kewenangan Satpol PP dan Polri secara normatif. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya mengkaji aspek kewenangan sebagaimana penelitian Muhammad Fauzan Aziz dkk. (2022), maupun peran institusional sebagaimana penelitian Muhammad Ilham Effendy (2020) dan Adhe Ismail Ananda (2020), tetapi secara spesifik menganalisis bentuk komunikasi, umpan balik,

kepercayaan, dan kreativitas dalam sinergitas penanganan unjuk rasa melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan di Kabupaten Konawe. Kebaruan lainnya terletak pada karakteristik objek penelitian yang berfokus pada daerah dengan eskalasi unjuk rasa yang terus meningkat akibat konflik sosial, isu pemerintahan, serta aktivitas pertambangan, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan konsep sinergitas aparat ketertiban umum berbasis kondisi sosial daerah dan pendekatan humanis dalam pengendalian massa.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang ingin mengkaji sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Konawe dalam penertiban unjuk rasa, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka statistik, tetapi memerlukan pemahaman terhadap proses koordinasi, komunikasi, pembagian peran, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban aksi massa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dinamika hubungan kerja sama antarinstansi dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat di Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resor Konawe sebagai instansi yang terlibat langsung dalam penertiban unjuk rasa. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Februari sampai April 2026, yang meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data, wawancara mendalam, dokumentasi, hingga analisis hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pola koordinasi dan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa oleh Satpol PP dan Polres Konawe. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memahami permasalahan penelitian secara mendalam (Moleong, 2017). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe, anggota Satpol PP bidang ketertiban umum, pejabat dan anggota Polres Konawe yang terlibat dalam pengamanan aksi unjuk rasa, serta masyarakat atau peserta aksi yang pernah terlibat dalam demonstrasi di Kabupaten Konawe. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe karena memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan penertiban umum serta menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam membangun koordinasi dengan Kepolisian Resor Konawe. Selain itu, pihak Polres Konawe dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan pengamanan dan pengendalian situasi apabila aksi unjuk rasa berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kombinasi informan tersebut dipilih agar peneliti

memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksanaan teknis, serta pengalaman masyarakat dalam pelaksanaan unjuk rasa.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Satpol PP, Polres Konawe, dan masyarakat, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan dengan menyusun audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan mengenai sinergitas Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji bentuk sinergitas kedua instansi, kendala dalam pelaksanaan penertiban unjuk rasa, serta upaya meningkatkan kerja sama agar situasi tetap kondusif selama aksi penyampaian pendapat berlangsung. Penelitian menggunakan teori Sinergitas menurut Doctoroff dengan 4 dimensi utama, yaitu komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

3.1 Sinergitas Penertiban Unjuk Rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resor Kabupaten Konawe

Sinergi menurut Iversen (1997) adalah proses penggabungan tujuan dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Covey (Rakamdani, 2019) menyatakan sinergitas merupakan hubungan komunikasi yang erat berdasarkan integrasi dan kerja sama yang kuat antarindividu dalam kelompok atau lembaga. Sinergitas juga diartikan sebagai hubungan interaksi dua pihak atau lebih yang menghasilkan dampak lebih besar dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri (G. P. Handoko, 2017). Deardoff dan Williams (dalam Handoko, 2017:30) menjelaskan bahwa sinergitas melipatgandakan pengaruh dan memungkinkan energi individu meningkat melalui usaha bersama. Thoby Mutis dalam (Rahmawati, 2014) menyebut sinergitas sebagai gabungan beberapa unsur yang menghasilkan hasil lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Sinergitas terbentuk melalui interaksi yang menciptakan keseimbangan, keterpaduan, dan keharmonisan untuk mencapai tujuan secara optimal. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi merupakan kolaborasi beberapa pihak untuk mencapai hasil yang lebih besar dan lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori Sinergitas Doctoroff (1977) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat dilihat dari 4 dimensi, yaitu komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas.

3.1.1 Komunikasi

Doctoroff menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik baik skala individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman terhadap objek yang dibahas antara komunikator dan komunikan. Dalam dimensi komunikasi yang efektif ini, peneliti berfokus pada arah komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Polres Konawe, khususnya pada saat penertiban unjuk rasa di lapangan, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum selama pelaksanaan aksi di Kabupaten Konawe.

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dari komunikasi yang terjalin, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Pemahaman tidak hanya sebatas mengetahui isi informasi, tetapi juga kemampuan menjelaskan kembali, menilai, dan menerapkan informasi tersebut dalam konteks tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sering disebabkan oleh kegiatan unjuk rasa yang tidak tertib sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, kerusakan fasilitas umum, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe tanggal 07 Januari 2026, Kepala Satpol PP Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa komunikasi dilakukan secara dua arah dan berjenjang melalui briefing bersama untuk menyamakan persepsi terkait tugas dan strategi. Komunikasi di lapangan dilakukan secara langsung melalui alat komunikasi seperti HT dan pimpinan masing-masing instansi menjadi penghubung utama dalam penyampaian instruksi. Selain itu, Kepala Seksi Operasi Satpol PP menjelaskan bahwa sebelum kegiatan dilakukan apel pengecekan dan pengarahan terkait tupoksi Satpol PP yang mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2018 serta tugas pengamanan lokasi aksi, pengaturan massa, dan pencegahan massa memasuki area terlarang.

Gambar 1.
Pelaksanaan Briefing Sebelum Kegiatan oleh Satpol PP dan Polres Konawe



Sumber : Satpol PP Kabupaten Konawe, 2026

Berdasarkan gambar 1. tersebut, briefing dilakukan sebelum kegiatan penertiban untuk menyamakan persepsi, strategi, dan pembagian tugas antara Satpol PP dan Polres Konawe sehingga personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi yang dilakukan Satpol PP tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga memastikan adanya pemahaman yang sama antar personel. Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan anggota dalam menjalankan tugas sesuai perannya, seperti mengamankan lokasi aksi, mengatur pergerakan massa, dan mencegah massa memasuki area terlarang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Berdasarkan wawancara di Polres Konawe tanggal 09 Februari 2026, Kepala Bagian Operasi Polres Konawe menyampaikan bahwa personel Polres memahami tugas masing-masing berdasarkan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pelatihan, SOP, dan pengalaman kerja sama sebelumnya. Polres berfokus pada pengamanan massa dan pengendalian situasi, sedangkan Satpol PP lebih menekankan pada ketertiban umum dan pengamanan aset pemerintahan. Kasat Intelkam Polres Konawe juga menyampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antar instansi karena penertiban telah diatur secara jelas dalam Perkap dan SOP yang menjadi pedoman bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman personel Polres Konawe terhadap tugas dan perannya cukup baik. Adanya pedoman seperti Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan SOP menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian massa sehingga potensi kesalahpahaman antar instansi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan penelitian Tri Suhartanto, Indra Perwira, et al. (2021) yang menyatakan bahwa sinergitas antar lembaga sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang jelas terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Dalam penelitian ini, Satpol PP berfokus pada penegakan Perda dan ketertiban umum, sedangkan Polres berperan dalam pengamanan dan pengendalian massa.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses mengatur, menyelaraskan, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan, tugas, atau pihak yang terlibat agar berjalan secara teratur, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, koordinasi diartikan sebagai proses penyelarasan tugas, komunikasi, dan tindakan antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam pelaksanaan penertiban unjuk rasa agar berjalan secara terpadu dan efektif melalui pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi secara intensif, serta pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 07 Januari 2026 di Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe dan tanggal 09 Januari 2026 di Kantor Polres Konawe, Kepala Satpol PP Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa sebelum penertiban dilakukan rapat koordinasi lintas instansi dan pemetaan potensi gangguan. Dalam kegiatan tersebut dibahas strategi pengamanan, pembagian tugas, serta langkah yang akan dilakukan agar pelaksanaan penertiban berjalan tertib. Saat di lapangan, pimpinan atau perwira yang ditunjuk dari masing-masing instansi berperan sebagai koordinator melalui alat komunikasi. Kepala Bagian Operasi Polres Konawe juga menjelaskan bahwa koordinasi dimulai sejak adanya pemberitahuan aksi unjuk rasa dari masyarakat kepada Polres, kemudian Polres menyampaikan informasi tersebut kepada Satpol PP terkait waktu, lokasi, perkiraan massa, dan kesiapan personel sesuai tupoksi masing-masing.

Gambar 2.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Satpol PP dan Polres Konawe



Sumber: Satpol PP Kabupaten konawe, 2026

Berdasarkan gambar 2. tersebut, rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan untuk membahas strategi pengamanan, pembagian tugas, penyampaian informasi aksi, serta evaluasi pelaksanaan penertiban agar koordinasi antar instansi berjalan efektif.

Tabel 1.

Tahapan Penertiban Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polres Konawe

Tahapan	Bentuk Koordinasi	Kegiatan yang dilakukan	Tujuan
Sebelum Penertiban	Rapat koordinasi dan briefing bersama	-Membahas rencana pengamanan - Pembagian tugas dan peran masing-masing - Penyampaian SOP dan strategi pengendalian	Menyamakan persepsi dan memastikan semua personel memahami tugas masing-masing
Saat Penertiban	Komunikasi langsung dan melalui HT	- Koordinasi antar petugas di lapangan - Penyampaian instruksi dari pimpinan - Penyesuaian tindakan sesuai situasi massa	Menjaga kelancaran pelaksanaan dan mencegah tumpang tindih tugas
Setelah Penertiban	Evaluasi dan laporan kegiatan	- Evaluasi pelaksanaan tugas - Identifikasi kendala dan hambatan - Penyusunan laporan hasil kegiatan	Mengetahui kekurangan dan meningkatkan koordinasi untuk kegiatan selanjutnya

Sumber : Diolah oleh penulis 2026

Berdasarkan tabel tersebut, tahapan koordinasi dalam penertiban unjuk rasa dilakukan secara jelas dan terstruktur mulai dari sebelum, saat, hingga setelah kegiatan berlangsung. Satpol PP dan Polres memiliki peran berbeda sesuai tupoksi masing-masing namun tetap saling mendukung. Keberhasilan penertiban sangat bergantung pada kesiapan awal melalui pemberitahuan aksi dari penyelenggara kepada Kepolisian yang kemudian diteruskan kepada Satpol PP sebagai bentuk koordinasi lintas instansi.

Gambar 3.

Surat Pemberitahuan Aksi

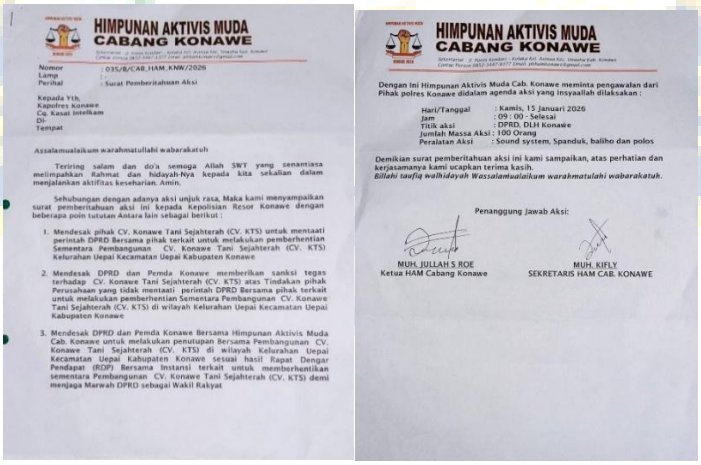

HIMPUNAN AKTIVIS MUDA
CABANG KONAWE

Nomor : 035/B/CAB_HAM_KNW/2026
Lamp :
Perihal : Surat Pemberitahuan Aksi

Kepada Yth.
Kapolres Konawe
Cq. Kasat Intelkam
Di-
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin.

Sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa, Maka kami menyampaikan surat pemberitahuan aksi ini kepada Kepolisian Resor Konawe dengan beberapa poin tuntutan Antara lain sebagai berikut :

1. Mendesak pihak CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) untuk mentaati perintah DPRD Bersama pihak terkait untuk melakukan pemberhentian Sementara Pembangunan CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
2. Mendesak DPRD dan Pemda Konawe memberikan sanksi tegas terhadap CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) atas Tindakan pihak Perusahaan yang tidak mentaati perintah DPRD Bersama pihak terkait untuk melakukan pemberhentian Sementara Pembangunan CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) di wilayah Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
3. Mendesak DPRD dan Pemda Konawe Bersama Himpunan Aktivis Muda Cab. Konawe untuk melakukan penutupan Bersama Pembangunan CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) di wilayah Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Instansi terkait untuk memberhentikan sementara Pembangunan CV. Konawe Tani Sejahterah (CV. KTS) demi menjaga Marwah DPRD sebagai Wakil Rakyat

HIMPUNAN AKTIVIS MUDA
CABANG KONAWE

Dengan ini Himpunan Aktivis Muda Cab. Konawe meminta pengawalan dari Pihak polres Konawe didalam agenda aksi yang insyaallah dilaksakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Jam : 09 : 00 - Selesai
Titik aksi : DPRD, DLH Konawe
Jumlah Massa Aksi : 100 Orang
Peralatan Aksi : Sound system, Spanduk, baliho dan polos

Demikian surat pemberitahuan aksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penanggung Jawab Aksi:

MUH. JULLAH S ROE
Ketua HAM Cabang Konawe

MUH. KIFLY
SEKRETARIS HAM CAB. KONAWE

Sumber: Satpol PP Kabupaten Konawe, 2026

Berdasarkan gambar tersebut, surat pemberitahuan aksi unjuk rasa menjadi dasar koordinasi antar instansi dalam melakukan perencanaan, pemetaan potensi gangguan, serta penguatan pengamanan agar pelaksanaan aksi berjalan tertib dan aman. Sejalan dengan penelitian Otong Rosadi dan Ilham Putra (2025), keberhasilan pelaksanaan tugas antar instansi sangat ditentukan oleh koordinasi yang baik agar

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kesalahan pengambilan tindakan di lapangan. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Satpol PP dan Polres Konawe dilakukan melalui briefing, penyampaian informasi terkait aksi, serta pembagian tugas yang jelas sesuai kewenangan masing-masing sehingga pengamanan dapat berjalan tertib dan efektif.

3.1.2 Umpan Balik

Umpan balik yang cepat dianalogikan Doctoroff seperti sebuah piano. Doctoroff menyatakan bahwa organisasi modern saat ini tidak mampu memberikan ruang untuk memberikan umpan balik yang cepat karena harus mengikuti hierarki yang ada. Terhambatnya upaya memberikan umpan balik yang cepat dapat menghambat terciptanya sistem sinergi yang ideal. Adapun indikator untuk menilai umpan balik yaitu respon cepat dan tindakan.

1. Respon Cepat

Respon cepat adalah kemampuan individu atau organisasi untuk bertindak menanggapi suatu situasi, permasalahan, atau kejadian secara tepat waktu dan efektif. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, respon cepat menjadi sangat penting agar pemerintah mampu menangani berbagai permasalahan di masyarakat secara tepat waktu, efektif, dan efisien sehingga dapat menjaga stabilitas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Januari 2026 di Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe dan tanggal 9 Januari 2026 di Polres Konawe, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa ketika terdapat indikasi peningkatan eskalasi, anggota Satpol PP langsung berkoordinasi dengan pihak Polres untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Polres mengambil peran utama dalam pengendalian massa dengan pendekatan persuasif maupun tindakan sesuai prosedur, sedangkan Satpol PP meningkatkan fokus pengamanan pada objek vital pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan penyesuaian strategi di lapangan seperti penambahan personel dan penguatan pengamanan di titik tertentu agar tindakan yang diambil cepat, tepat, terukur, dan tetap mengedepankan kondisi aman dan kondusif.

Kasat Intelkam Polres Konawe juga menyampaikan bahwa pembagian tugas antara Satpol PP dan Polres Konawe dilakukan berdasarkan tingkat eskalasi situasi. Satpol PP dilibatkan pada dalmas awal saat situasi masih aman dan lebih berfokus pada pengaturan ketertiban umum. Namun ketika situasi meningkat dan mulai memanas, dalmas kepolisian mengambil peran utama dalam pengendalian massa, analisis potensi gangguan keamanan, dan tindakan represif apabila diperlukan.

Gambar 4.
Pelaksanaan Dalmas Awal oleh Satpol PP dan Dalmas Lanjutan oleh Polres Konawe



Sumber: Satpol PP Kab. Konawe, 2026

Berdasarkan gambar tersebut, Satpol PP berperan sebagai koordinator lapangan dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, sedangkan Polres berwenang melakukan pengendalian massa dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran pidana selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Polres Konawe telah mampu memberikan respon cepat terhadap situasi di lapangan, terutama ketika terjadi perubahan kondisi massa yang berpotensi mengganggu keamanan. Respon cepat tersebut terlihat dari kesiapan personel, komunikasi langsung antar petugas, serta tindakan segera sesuai situasi yang berkembang sehingga dapat meminimalisir risiko gangguan ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Adhe Ismail Ananda dan Muh. Yusuf Natsir (2020) yang menyatakan bahwa respon cepat aparat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya eskalasi massa yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan.

2. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan atau langkah nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sadar dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu atau merespons keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaan sinergitas penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe, Satpol PP bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Unaaha. Sementara itu, Polres Konawe bertanggung jawab dalam aspek pengamanan dan penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Konawe tanggal 9 Januari 2026 di Kantor Polres Kabupaten Konawe, bentuk tindakan bersama atau joint action antara Satpol PP dan Polres dilakukan melalui pola pengamanan yang terintegrasi. Di lapangan, pengamanan dilakukan secara terpadu di titik-titik strategis, di mana Polres fokus pada pengendalian massa dan menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu dilakukan pembagian sektor pengamanan, seperti petugas di depan massa untuk pengendalian awal, di sisi kanan-kiri untuk pengawalan, dan di belakang untuk antisipasi pergerakan massa. Dalam kondisi tertentu, dilakukan juga pengaturan lalu lintas bersama agar tidak terjadi kemacetan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa pembagian tugas telah berjalan dengan jelas dan cukup efektif karena kewenangan masing-masing instansi sudah diatur secara tegas dalam regulasi. Pembagian tugas juga diperkuat melalui SOP dan rapat koordinasi sebelum kegiatan sehingga pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan minim tumpang tindih.

Gambar 5.

SOP Pelaksanaan Operasi Gabungan dan Surat Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Inolobunggadue, No. 331 Telp. (0408) 2422447
UNAAHA

A. IDENTITAS SOP

1.	Nama SOP	: Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2.	Nomor SOP	: SOP/ /SATPOLPP.PPKNW/1/2025
3.	Tanggal Penyusunan	: 5 Januari 2025
4.	Tanggal Efektif	:
5.	Disahkan Oleh	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe
6.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan SOP Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Kualifikasi	: ASN (PNS dan PPPK Satuan Polisi Pamong Praja)
8.	Pelaksana	: Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Keterkaitan	: SOP Penanganan Unjuk Rasa, Patroli Trantibum, SOP Pengamanan, SOP Penanganan Pengaduan.
10.	Peralatan/Perlengkapan	: Surat Tugas, Kendaraan Operasional, APD, Alat Dokumentasi
11.	Peringatan	: Pelaksanaan Wajib Humanis dan Sesuai dengan SOP dan HAM
12.	Pencatatan dan Pendataan	: Laporan Kegiatan dan Dokumentasi

B. TUJUAN SOP

1. Menjadi Pedoman Pelaksanaan Pengakan Perda dan Perkada secara Tertib dan akuntabel
2. Mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Inolobunggadue, No. 331 Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe
Provinsi Sulawesi Kode Pos 93311 Email : satpolppkonawe@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 300.1.2.1/ 67 / III / 2026

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :
NAMA : AGUSUYONO, S.Pd., M.Pd
NIP : 19720601 200412 1 003
JABATAN : KEPALA SATPOL PP KAB. KONAWE

MEMERINTAHKAN KEPADA :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	MIDARNI	PRANATA TRANTIBUM	
2	ASRIANI	PRANATA TRANTIBUM	
3	YUSIANA	PRANATA TRANTIBUM	
4	JUSARNA, R	PRANATA TRANTIBUM	
5	SUNARTIN	PRANATA TRANTIBUM	
6	DEWI SAKTI	PRANATA TRANTIBUM	
7	ASNIWATI P	PRANATA TRANTIBUM	
8	ETY	PAMWAL	
9	FERAWATI FAKRUDIN, SE	PAMWAL	

Untuk :
Melaksanakan Tugas : Pengamanan Unjuk Rasa.
Tempat : Area ICP Kabupaten Konawe.
Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Waktu : 08.00 s/d 16.00 Wita
Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Unaaha
Pada tanggal : 10 Maret 2026
KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE

AGUSUYONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c

Sumber: Satpol PP Kabupaten Konawe, 2026

Berdasarkan gambar 5. tersebut, pembagian tugas dalam pengamanan unjuk rasa dilakukan melalui rapat koordinasi untuk menyampaikan informasi pengamanan dan pembagian tugas antar

Satpol PP dan Polres Konawe. Sebelum pelaksanaan kegiatan juga dilakukan apel gabungan yang diikuti personel Satpol PP, Polres Konawe, dan TNI.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa telah dilaksanakan sesuai tingkat eskalasi situasi. Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan pengamanan awal, sedangkan Polres melakukan tindakan pengendalian apabila situasi mulai tidak kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kedua instansi telah berjalan secara terukur dan sesuai peran masing-masing dalam mendukung terciptanya ketertiban umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firman Anugrah (2022) yang menyatakan bahwa tindakan penertiban harus dilakukan melalui tahapan yang terukur, persuasif, administratif, dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di lapangan.

3.1.3 Kepercayaan

Menurut Doctoroff, kepercayaan saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah. Kepercayaan dimulai dengan membuat diri terlebih dahulu dapat dipercaya. Untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu harus memiliki keinginan untuk saling terbuka. Kepercayaan antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam melaksanakan tugas sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi pada saat bertugas di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat memicu menurunnya sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Januari 2026 di Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam penanganan unjuk rasa sudah berada dalam kategori baik, meskipun sifatnya situasional. Tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, koordinasi yang lancar, kejelasan peran masing-masing instansi, serta pengalaman kerja sama di lapangan. Semakin sering kedua instansi bekerja sama, maka pemahaman dan kepercayaan yang terbangun juga semakin baik.

Kemudian berdasarkan wawancara pada tanggal 9 Januari 2026 di Kantor Polres Kabupaten Konawe, Kasat Samapta Polres Konawe menyampaikan bahwa upaya membangun dan menjaga kepercayaan antar instansi dilakukan melalui koordinasi sebelum pelaksanaan penertiban unjuk rasa. Sebelum turun ke lapangan, Polres dan Satpol PP menyamakan persepsi mengenai tugas dan batas kewenangan masing-masing sehingga kesalahpahaman maupun tumpang tindih kewenangan dapat dihindari. Dapat disimpulkan bahwa operasi gabungan antara Satpol PP dan Polres Konawe secara tidak langsung menjadi sarana dalam membangun kepercayaan antarlembaga. Melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin, rasa saling percaya berkembang sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe. Selain itu, komunikasi dua arah yang efektif juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan karena dapat menumbuhkan pemahaman terhadap tugas dan peran masing-masing instansi.

Sejalan dengan penelitian Tri Suhartanto, Indra Perwira, et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan sinergitas antar instansi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh adanya rasa saling percaya dalam menjalankan tugas bersama. Kepercayaan dibangun melalui pengalaman kerja sama, komunikasi yang baik, serta konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan antara Satpol PP dan Polres Konawe telah terbentuk melalui kerja sama rutin dalam pengamanan kegiatan, termasuk penertiban unjuk rasa. Adanya kepercayaan tersebut memudahkan proses koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

3.1.4 Kreativitas

Doctoroff menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kreativitas. Dengan adanya kreativitas akan memberikan gambaran baru dalam melaksanakan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban, terutama inovasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal pada era globalisasi saat ini. Inovasi yang diterapkan juga memberikan dampak positif terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe pada tanggal 7 Januari 2026, dijelaskan bahwa terdapat program "Wonua Madani" yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan pendekatan humanis, kolaboratif, dan partisipatif. Program ini mengedepankan dialog, edukasi hukum, serta kerja sama lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan beradab. Selain itu, dalam mengantisipasi konflik antarsuku, Satpol PP menempatkan personel yang berasal dari suku yang sama dengan massa aksi sebagai mediator. Satpol PP juga memanfaatkan media sosial "Satpol PP Konawe" untuk membagikan konten kegiatan di kantor maupun di lapangan kepada masyarakat.

Gambar 6.
Program Wonua Madani dan Media Sosial Satpol PP Kabupaten Konawe

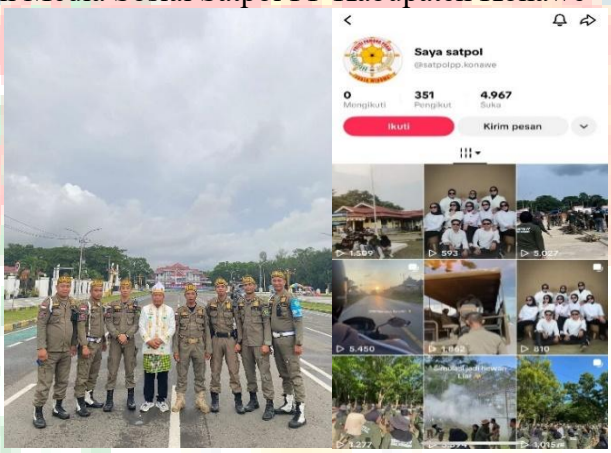

Sumber: Satpol PP Kab. Konawe, 2026

Berdasarkan gambar 6. tersebut, Program Wonua Madani dan media sosial Satpol PP Konawe digunakan sebagai bentuk pendekatan humanis, edukasi hukum, serta sarana penyampaian informasi kegiatan penertiban dan pengamanan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Operasi Polres Konawe pada tanggal 9 Januari 2026, dijelaskan bahwa salah satu inovasi penting yang dilakukan adalah peningkatan pelatihan antar instansi agar setiap personel lebih memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, Polres Konawe juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui dokumentasi kegiatan di lapangan. Pemanfaatan media sosial tersebut menjadi bentuk transparansi sekaligus upaya membangun kepercayaan publik terhadap Polres Konawe.

Gambar 7.
Media Sosial Polres Kabupaten Konawe

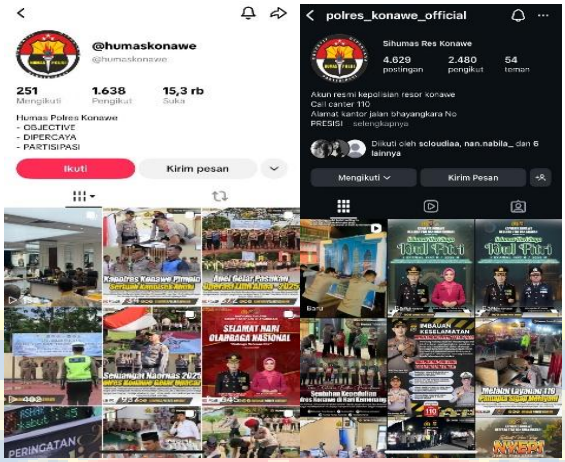

Sumber: Instagram dan Tiktok Polres Konawe
(Diakses: 28 Maret 2026, Pukul 16.00)

Berdasarkan gambar 7. tersebut, media sosial Polres Konawe dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan informasi, transparansi kegiatan pengamanan, serta komunikasi kepada masyarakat terkait kondisi dan kegiatan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Polres Konawe memiliki inovasi dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi terkait pengamanan dan penertiban. Melalui konten yang diunggah, masyarakat dapat mengetahui perkembangan situasi di lapangan dan imbauan keamanan. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa kedua instansi tidak hanya berfokus pada penertiban secara langsung, tetapi juga menggunakan pendekatan modern untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Sejalan dengan penelitian Muhammad Ilham Effendy (2020) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, aparat perlu melakukan inovasi agar pelaksanaan tugas dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, strategi komunikasi, maupun pendekatan baru yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini, inovasi Satpol PP dan Polres Konawe terlihat melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi, edukasi, dan transparansi kegiatan pengamanan kepada masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Konawe dalam penertiban unjuk rasa telah terjalin melalui komunikasi intensif, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan pengamanan bersama pada setiap aksi demonstrasi. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan melakukan pendekatan persuasif kepada massa aksi, sedangkan Polres Konawe mengambil peran utama ketika situasi meningkat dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Otong Rosadi dan Ilham Putra (2025) yang menyatakan bahwa kerja sama antara Satpol PP dan Kepolisian merupakan bentuk sinergitas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, meskipun masih ditemukan hambatan berupa tumpang tindih kewenangan. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Muhammad Ilham Effendy (2020) bahwa pendekatan persuasif, negosiasi, dan kerja sama dengan Kepolisian menjadi langkah penting dalam menjaga situasi tetap kondusif saat penanganan unjuk rasa

maupun kerusuhan massa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberhasilan sinergitas didukung oleh komunikasi yang baik, koordinasi terstruktur sebelum kegiatan berlangsung, serta kesamaan visi kedua institusi dalam menjaga stabilitas daerah dan menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan sinergitas, seperti keterbatasan personel Satpol PP, kurang memadainya sarana dan prasarana, serta tingginya eskalasi massa aksi pada beberapa demonstrasi di Kabupaten Konawe. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ilham Effendy (2020) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis menjadi kendala utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian Muhammad Fauzan Aziz, H. La Ode Husen, dan Muhammad Ya'rif Arifin (2022) yang menemukan adanya tindakan represif Satpol PP saat pengawalan unjuk rasa di Makassar. Dalam penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Konawe lebih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif serta menyerahkan tindakan represif kepada Kepolisian sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian peran yang jelas antara Satpol PP dan Polres Konawe mampu meminimalisasi konflik kewenangan dan meningkatkan efektivitas penertiban unjuk rasa. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sinergitas yang dibangun melalui koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi formal, tetapi juga oleh pendekatan persuasif dan kedekatan komunikasi dengan massa aksi. Faktor pendukung utama terlihat dari adanya briefing bersama sebelum kegiatan, pembagian tugas yang jelas berdasarkan tingkat eskalasi situasi, serta komunikasi yang intensif selama pengamanan berlangsung. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan jumlah personel Satpol PP, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi massa aksi yang terkadang tidak kondusif dan sulit dikendalikan. Selain itu, belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur penanganan unjuk rasa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe telah berjalan dengan baik melalui komunikasi, koordinasi, umpan balik, dan kepercayaan yang terbangun dalam pelaksanaan operasi gabungan, sehingga mampu menciptakan pengamanan aksi unjuk rasa yang lebih tertib, aman, dan kondusif. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan penafsiran kewenangan, serta rendahnya kepatuhan sebagian peserta aksi, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, evaluasi bersama, dan penguatan kerja sama secara berkelanjutan agar sinergitas kedua instansi semakin efektif dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Konawe serta berfokus pada sinergitas Satpol PP dan Polres dalam penertiban unjuk rasa. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian bergantung pada data wawancara dan kondisi di lapangan saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih mendalam terkait sinergitas aparat dalam penertiban unjuk rasa dan menjaga ketertiban umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resor Konawe yang telah memberikan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). Administrasi Pemerintahan Daerah 15 X 22 prof Mansyur (pp. 1–181).

Akdemart, D., Kharisudanya, S., Sulastri, L., & Lestari, M. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. Journal of Law and Nation, 3(1), 98–110. Diakses dari: https://joln.org/index.php/joln/article/view/95

Aksar, F. (2025). Kala Perusahaan Smelter Nikel di Konawe Mengabaikan Amdal. Redaksi. Diakses dari: https://matalokal.com/2025/05/08/kala-perusahaan-smelter-nikel-di-konawe-mengabaikan-amdal/?utm_source

Ananda, A. I., & Natsir, M. Y. (2020). Peran kepolisian dalam penanganan unjuk rasa (UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia). *Jurnal Syariah Hukum Islam, 3*(2), 92–100. Diakses dari: https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/issue/view/14/81

Arnapi, Karnaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa. Media Iuris, 7(1), 31–50. Diakses dari: https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709

Aryaduta, Y. R., Wada, I. A., & Indrayati, R. (2025). *Kebebasan berpendapat dalam negara hukum demokratis ditinjau dari pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata*. *Journal Inicio Legis, 6*(1), 56–80. Diakses dari: https://doi.org/10.21107/IL.V6I1.30288

Aziz, M. F., La, H., & Ya, M. (2014). Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawalan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 1(1), 1–14. Diakses dari: https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1406

Doctoroff, M. (1977). Synergistic Management: Creating the Climate for Superior Performance. AMACOM Press.

Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 8*(1), 289–298. Diakses dari: https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3481

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). Manajemen Komunikasi pemerintahan:Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (saly nur Febriani (ed.); pertama). anggota IKAPI.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. In PT. Nas Media Indonesia (Issue Mi).

Hasan, E. (2011). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan. Galia Indonesia.

Ilham, C. M., Rahman, A., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Jackson, W., Gilmore, J., & Monk, H. (2019). Policing unacceptable protest in England and Wales: A case study of the policing of anti-fracking protests. Critical Social Policy, 39(1), 23–43. Diakses dari: https://doi.org/10.1177/0261018317753087

Kurniasih, Z., & Triyanti, N. (2025). Kolaborasi satuan polisi pamong praja dalam penertiban juru parkir liar di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://eprints.ipdn.ac.id/22093/

Leach, I. (2023). It's on my head: Risk and accountability in public order policing. The Police Journal, 96(1), 61–82. Diakses dari: https://doi.org/10.1177/0032258X211041021

Maulana, M. I., & Taufik, M. Z. (2025). Sinergitas satuan polisi pamong praja dan dinas perhubungan dalam penanganan juru parkir liar di kawasan wisata Kota Surabaya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24743

Nurdin, D. I., & Si, M. (2019). Metodologi penelitian sosial.

Pasaribu, A. S., Muhamad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, & Taun Taun. (2025). Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 220–232. Diakses dari: https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748

Rosadi, O., & Putra, I. (2025). Sinergitas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Unes Journal of Swara Justisia, 9*(2), 320–329. Diakses dari: https://doi.org/10.31933/ztv5ps23.

Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. Alfabeta Bandung, 148.

Saputra, H. H., & Triyanti, N. (2024). Sinergitas satuan polisi pamong praja dengan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18342

Saputra, S. (2019). Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang Effectiveness. 3(3), 332-347. Diakses dari: https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/121

Setiawan, A. (2023). Sinergitas Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kasus Stunting Di Kota Serang. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 169–186. Diakses dari: https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388

Setiawan, H. W., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2021). Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1). Diakses dari: https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.5835

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Ayup (ed.); pertama).

Stott, C., Scothern, M., & Gorringe, H. (2013). Advances in liaison based public order policing in England: Human rights and negotiating the management of protest. Policing: A Journal of Policy and Practice, 7(2), 212–226. Diakses dari: https://doi.org/10.1093/police/pat007

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In Alfabeta Bandung (Vol. 2, Issue 5).

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: dan R&D. In sutopo (Ed.), Alfabeta Bandung (kedua).

Suhartanto, T., Perwira, I., Rusmiati, E., & Sulistiani, L. (2021). Differences in authority between Satpol PP and Polri in creating general order. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15*(4), 1098–1114.
Diakses dari: https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15410_Suhartanto_2021_E1_R.pdf

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). Jurnal Tatapamong, 35–47. Diakses dari: https:// doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Syahputra, A. Z., & Ma'ruf, M. (2025). Sinergitas satuan polisi pamong praja dan kepolisian resor kota dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Malang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://eprints.ipdn.ac.id/21666/

Tamaulina Br. Sembiring, Bakri, A. A., Andrias, M. Y., & Fatriani, R. M. (2023). Sistem Pemerintahan Daerah (Cetakan Pertama).

Waddington, D. (2005). Public order policing: A tough act to follow? International Journal of the Sociology of Law, 33(4), 179–199. Diakses dari: https://doi.org/10.1016/j.ijsl.2005.08.001

Warner, C., & McCarthy, J. D. (2014). Whatever can go wrong will: Situational complexity and public order policing. Policing and Society, 24(5), 566–587.
Diakses dari: https://doi.org/10.1080/10439463.2013.784308

Wyne, R. V., Filan, C. M., Asyah, D. F. Y. N., & Tedjokusumo, D. D. (2024). *Analisis yuridis kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi*. IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 339–346. Diakses dari: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/IurisStudia